

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk)

Bintang Kasidi¹ Erlina B²

Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: bintangkasidi00@gmail.com¹

Abstrak

Perkembangan teknologi di sektor perbankan, khususnya melalui pemanfaatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga membuka peluang baru bagi terjadinya tindak pidana berbasis teknologi, termasuk kejahatan pencurian dengan memanfaatkan celah dalam sistem keamanan perbankan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan hukum dan teknis dalam menjaga keamanan transaksi elektronik sekaligus melindungi kepentingan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian melalui mesin ATM sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi oleh sistem keamanan perbankan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan serupa. Fokus penelitian diarahkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, penerapan ketentuan hukum pidana, serta relevansi pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam proses penjatuhan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus memahami implementasinya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non-yuridis, seperti tingkat kesalahan terdakwa, besaran kerugian yang ditimbulkan, dampak sosial dari perbuatan pidana, dan sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan.

Kata Kunci: Pencurian, ATM, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim

Abstract

The development of technology in the banking sector, particularly through the use of Automated Teller Machines (ATMs), has provided greater convenience and efficiency for the public in conducting financial transactions. However, alongside these advancements, technological progress has also created new opportunities for technology-based criminal activities, including theft carried out by exploiting vulnerabilities in banking security systems. This phenomenon highlights the legal and technical challenges in ensuring the security of electronic transactions while safeguarding customers' interests. This study aims to analyze the legal reasoning applied by judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of theft committed through ATMs, as reflected in Decision Number 79/Pid.B/2025/PN Tjk, as well as to examine the challenges faced by banking security systems in preventing and mitigating similar crimes. The research focuses on the criminal liability of offenders, the application of criminal law provisions, and the relevance of both legal and non-legal considerations in judicial decision-making. The research employs a normative and empirical juridical approach, integrating statutory, conceptual, and case study methods. This approach enables the researcher to examine applicable legal norms while also understanding their implementation in judicial practice. The findings indicate that judges base their decisions on the fulfillment of the elements of the crime of theft as stipulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP), while also taking into account various legal and non-legal factors, such as the degree of the defendant's culpability, the amount of financial loss incurred, the social impact of the crime, and the defendant's cooperative attitude during the trial process.

Keywords: Theft, ATM, Criminal Liability, Judicial Consideration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan sistem perbankan digital, khususnya dalam hal penggunaan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti penarikan uang tunai, transfer antarbank, pengecekan saldo, dan berbagai layanan lainnya, tanpa perlu datang langsung ke bank. Hal ini tentu saja memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan bagi para nasabah. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, semakin banyak pula potensi penyalahgunaan yang muncul, baik dari pihak individu yang tidak bertanggung jawab maupun kelompok yang memiliki niat buruk. Salah satu bentuk tindak pidana yang rentan terjadi dalam konteks penggunaan mesin ATM adalah pencurian dengan modus menghalangi akses mesin ATM atau memanipulasi sistem perbankan yang ada. Kasus yang terjadi pada saksi dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 79/Pid.B/2025/PN Tjk adalah salah satu contoh konkret bagaimana modus pencurian dapat terjadi melalui mesin ATM. Berdasarkan kronologi kejadian, saksi mengalami kesulitan saat mencoba memasukkan kartu ATM Bank Mandiri ke dalam mesin ATM, yang ternyata telah diganjal oleh seseorang yang tidak dikenal. Ketika saksi berusaha untuk menggunakan kartu ATM-nya, seorang pria datang dan menawarkan bantuan dengan meyakinkan saksi bahwa kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mesin ATM tersebut dapat keluar kembali setelah dimasukkan dengan cara tertentu. Terdakwa, yang menyamar sebagai pihak yang membantu, kemudian meminta kartu ATM milik saksi dan berusaha memasukkannya ke dalam mesin ATM, meskipun pada kenyataannya kartu tersebut tidak dapat dimasukkan sepenuhnya.

Namun, setelah beberapa kali mencoba dan memberikan penjelasan yang membingungkan, terdakwa justru menyarankan saksi untuk mencoba memasukkan kartu ATM tersebut kembali setelah meninggalkan ruangan. Saksi yang tidak curiga terus mengikuti saran tersebut, dan akhirnya mengalami kesulitan untuk memasukkan kartu ATM tersebut. Pada saat saksi hendak keluar dari ruang ATM, terdakwa meninggalkan mesin ATM dan akhirnya muncul di tempat yang berbeda, yaitu di mesin ATM SPBU Jalan Diponegoro, tempat saksi kembali mendapati masalah dengan kartu ATM miliknya. Tidak lama setelah kejadian tersebut, saksi menyadari bahwa kartu ATM miliknya telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan serangkaian transaksi tanpa izin saksi, yang mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, mencapai total Rp. 34.556.300,-. Keputusan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian akhirnya membawa perkara ini ke ranah hukum. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh saksi, terungkap bahwa terdakwa telah melakukan sejumlah transaksi menggunakan kartu ATM milik saksi tanpa sepengetahuan atau izin saksi, yang tentunya menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perkara ini menjadi penting untuk dianalisis, baik dari segi aspek hukum pidana, perlindungan nasabah, maupun sistem keamanan perbankan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan modus menghalangi akses mesin ATM. Meskipun terdakwa tidak mengambil barang fisik secara langsung, namun ia telah mengambil alih kartu ATM milik saksi dan menggunakannya untuk melakukan transaksi yang merugikan saksi. Dalam hal ini, terdakwa memanfaatkan ketidaktahuan saksi dan kelemahan dalam sistem pengamanan mesin ATM untuk melakukan tindakan ilegal. Tindakan tersebut jelas merupakan bentuk kejahatan yang merugikan pihak lain, dan karenanya harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah.¹ Walaupun dalam kasus ini, terdakwa tidak mengambil barang fisik secara langsung, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengambil alih kartu ATM dan memanipulasi sistem mesin ATM untuk mengakses rekening nasabah termasuk dalam kategori pencurian. Hal ini dikarenakan kartu ATM yang merupakan alat untuk mengakses rekening bank dianggap sebagai barang yang dapat dimiliki secara sah oleh nasabah. Oleh karena itu, meskipun metode yang digunakan oleh terdakwa berbeda dengan pencurian barang fisik, substansi tindak pidana ini tetap dapat dikategorikan sebagai pencurian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Selain itu, tindakan terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber (cybercrime), karena ia memanfaatkan perangkat elektronik (mesin ATM dan kartu ATM) untuk melakukan tindak pidana. Kejahatan siber sendiri saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan yang merugikan pihak lain. Pasal-pasal dalam UU ITE, terutama yang mengatur tentang penipuan atau penggelapan yang melibatkan transaksi elektronik, dapat dijadikan dasar dalam pemberian sanksi terhadap terdakwa.²

Perlindungan terhadap nasabah perbankan dalam bertransaksi menggunakan mesin ATM harus menjadi perhatian utama dalam kasus ini. Kejadian ini menunjukkan adanya celah atau kelemahan dalam sistem pengamanan mesin ATM yang memungkinkan terjadinya tindak pidana semacam ini. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dapat terancam jika kejadian serupa dibiarkan tanpa adanya langkah antisipasi yang jelas. Oleh karena itu, sistem pengamanan mesin ATM, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunaknya, perlu diperkuat agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan. Selain itu, lembaga perbankan juga perlu meningkatkan sistem verifikasi nasabah agar setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu ATM dapat terlacak dan diawasi dengan lebih ketat.³ Kasus ini juga menggugah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal penyalahgunaan data dan transaksi elektronik. Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi terhadap bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi nasabah dari tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini sangat penting untuk menilai sejauh mana keadilan ditegakkan, serta apakah langkah-langkah hukum yang diambil sudah tepat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana semacam ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apakah undang-undang yang ada, baik yang mengatur tentang tindak pidana umum (KUHP) maupun yang mengatur tentang transaksi elektronik (UU ITE), sudah cukup efektif dalam melindungi nasabah dan mencegah terjadinya tindak pidana semacam ini. Analisis ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan perlindungan hukum di bidang perbankan dan transaksi elektronik di Indonesia. Dilihat dari segi hukum pidana, penting untuk mengevaluasi apakah sanksi yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Apakah hukum yang ada cukup memberikan perlindungan bagi korban, dan apakah pelaku menerima hukuman yang proporsional sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, apakah pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum sudah efektif dalam menangani kasus semacam ini, termasuk dari segi bukti-bukti yang diajukan, serta kesesuaian penerapan pasal-

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3)

³ Abdurrahman, M. Iqbal, "Cybercrime dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2022, hlm. 110-112.

pasal yang ada. Peran pengadilan dalam memutuskan perkara ini sangat krusial, karena hasil keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi nasib terdakwa, tetapi juga memberi pesan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dalam bertransaksi, baik secara langsung maupun elektronik.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang sejauh mana efektivitas undang-undang yang ada dalam menangani tindak pidana semacam ini. Mengingat kasus ini melibatkan penggunaan kartu ATM yang merupakan alat untuk mengakses rekening nasabah, penting untuk menilai apakah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian sudah memadai dalam mengakomodasi tindak pidana yang melibatkan teknologi digital dan sistem elektronik. KUHP sendiri memang mengatur tindak pidana pencurian secara umum, namun apakah undang-undang tersebut mampu mengatur secara spesifik perbuatan yang terjadi dalam dunia digital dan transaksi perbankan menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. UU ITE mengatur berbagai aspek mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyalahgunaan teknologi informasi. Penegakan hukum yang mengacu pada UU ITE dalam kasus ini dapat dilihat dari perspektif apakah pasal-pasal dalam undang-undang ini cukup untuk mengatur dan memberi sanksi terhadap penyalahgunaan yang terjadi, khususnya dalam hal pencurian melalui mesin ATM dan transaksi elektronik yang melibatkan pihak ketiga.

Penting juga untuk menilai apakah undang-undang yang ada sudah cukup efektif dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah. Dalam era digital saat ini, di mana hampir setiap orang menggunakan fasilitas perbankan elektronik, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem keamanan yang ada dapat melindungi nasabah dari potensi ancaman seperti pencurian identitas atau akses tidak sah terhadap rekening bank. Terlebih, dengan adanya berbagai teknologi yang memungkinkan pencurian dilakukan melalui media elektronik, sangat dibutuhkan pembaruan dan penyesuaian peraturan yang sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi.⁴ Lebih jauh lagi, analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait dengan kejahatan dunia maya. Kasus ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pengguna layanan perbankan digital dan transaksi elektronik. Jika peraturan yang ada tidak cukup untuk menangani ancaman yang berkembang pesat, maka diperlukan adanya pembaharuan atau revisi terhadap perundang-undangan yang berlaku, agar hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam menjaga keamanan masyarakat.

Dengan demikian, analisis ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum pidana dan perlindungan hukum di bidang perbankan dapat ditingkatkan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang berguna dalam memperbaiki dan memperkuat regulasi terkait dengan tindak pidana yang melibatkan teknologi, serta memastikan bahwa lembaga perbankan dan aparat penegak hukum dapat bekerja sama untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Melalui Anjungan Tunai Mandiri (Atm) (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/2025/PN Tjk)

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif memandang hukum sebagai

⁴ Syamsudin, *Keamanan Transaksi Perbankan dalam Era Digital*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 123-124.

norma atau kaidah yang relevan dengan objek penelitian, yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan-bahan yang bersifat teoritis, seperti asas-asas hukum, pendapat para sarjana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti dengan metode pengamatan (observation) dan wawancara (interview) guna memperoleh data faktual yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang bersifat mengikat, meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak, media elektronik, serta data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku literatur, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang mendukung analisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa, kamus hukum, majalah, surat kabar, serta media cetak dan elektronik lainnya. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan metode wawancara dan observasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk. Data primer ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkaya serta memperkuat data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip, dan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan ilmiah lainnya guna memperoleh pemahaman konseptual yang relevan dengan penelitian. Studi lapangan dilakukan melalui metode pengamatan (observation) terhadap objek penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta wawancara (interview) dengan narasumber yang terdiri atas seorang penyidik Polda Lampung dan seorang hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yang meliputi seleksi, klasifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi data. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan inventarisasi bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan, kualitas, dan kesesuaian data dengan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis berdasarkan struktur permasalahan yang dianalisis agar memudahkan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan data yang telah disusun secara sistematis berdasarkan norma hukum dan realitas yang ditemukan di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara ilmiah dan argumentatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan normatif atau teori hukum yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat diuji kesesuaiannya dengan prinsip dan norma hukum yang menjadi dasar penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Menghalangi Akses Mesin ATM Dalam Putusan Nomor: 79/Pid.B/2025/PN Tjk.

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat esensial dalam suatu putusan pidana karena mencerminkan proses penalaran hukum yang dilakukan oleh majelis hakim. Melalui pertimbangan tersebut, dapat diketahui bagaimana hakim menilai fakta, menerapkan norma hukum, serta menarik kesimpulan hukum terhadap suatu perkara. Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk, pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa secara faktual, tetapi juga menilai implikasi hukumnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim menjadi penting untuk memahami rasionalitas putusan yang dijatuhkan. Majelis hakim dalam perkara ini terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dakwaan tersebut menempatkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Hakim menilai bahwa dakwaan telah disusun secara cermat dan memenuhi syarat formil maupun materiil. Dengan demikian, dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut di persidangan. Kejelasan dakwaan ini penting agar terdakwa memahami perbuatan apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam proses pembuktian, hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat dan petunjuk. Majelis hakim menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dan menguatkan satu sama lain. Tidak ditemukan adanya kontradiksi yang signifikan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan. Unsur pertama yang dianalisis oleh hakim adalah unsur "barang siapa" yang menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang dapat menghalangi kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dengan demikian, unsur subjek hukum dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur "mengambil suatu barang" sebagaimana dimaksud dalam delik pencurian. Dalam perkara ini, perbuatan mengambil tidak dilakukan dengan cara konvensional, melainkan melalui modus menghalangi akses mesin ATM korban. Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada pengambilan barang secara fisik, perbuatan terdakwa tetap mengakibatkan berpindahnya penguasaan dana dari korban ke terdakwa. Penguasaan dana tersebut dianggap sebagai bentuk pengambilan dalam arti hukum pidana. Oleh karena itu, unsur mengambil dinyatakan terbukti.

Hakim juga menilai unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Berdasarkan fakta persidangan, dana yang berada di rekening ATM merupakan milik sah korban. Terdakwa tidak memiliki hubungan hukum apa pun yang memberikan hak untuk menguasai dana tersebut. Penggunaan mesin ATM dan kartu ATM oleh terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik rekening. Dengan demikian, unsur kepemilikan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menjadi fokus penting dalam pertimbangan hakim. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dan bukan karena kekeliruan. Modus

menghalangi akses mesin ATM menunjukkan adanya perencanaan untuk menguasai dana korban tanpa hak. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki dasar pembenar. Oleh karena itu, unsur melawan hukum dinyatakan terpenuhi. Dalam kaitannya dengan Pasal 363 KUHP, hakim menilai bahwa pencurian dilakukan dengan cara yang memberatkan. Modus menghalangi akses mesin ATM dipandang sebagai cara tertentu yang memanfaatkan keadaan dan kelemahan sistem. Cara tersebut menyulitkan korban untuk mengakses haknya sendiri atas dana yang tersimpan di rekening. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tidak dikualifikasikan sebagai pencurian biasa, melainkan pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan ini menjadi dasar penerapan Pasal 363 KUHP.

Hakim juga menilai bahwa penggunaan sarana elektronik tidak mengubah esensi tindak pidana pencurian. Mesin ATM hanya dipandang sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan. Substansi perbuatan tetap berupa penguasaan harta milik orang lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, hakim tidak mempersoalkan bentuk fisik dari objek pencurian. Yang dinilai adalah akibat hukum dari perbuatan tersebut. Selain pertimbangan yuridis, majelis hakim juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan tersebut antara lain meliputi latar belakang terdakwa dan sikap terdakwa selama proses persidangan. Hakim menilai bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya. Namun demikian, sikap tersebut tidak menghapuskan kesalahan terdakwa. Sikap kooperatif hanya dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana. Kerugian yang dialami oleh korban juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil berupa hilangnya sejumlah dana. Korban juga mengalami kerugian immateriil berupa terganggunya rasa aman dalam menggunakan fasilitas perbankan. Hakim menilai bahwa kerugian ini merupakan dampak langsung dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, kerugian korban dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang proporsional.

Hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat secara luas. Kejahatan yang memanfaatkan mesin ATM berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apabila tidak ditindak secara tegas, perbuatan serupa dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, hakim memandang perlu menjatuhkan pidana yang mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan umum. Pertimbangan ini berkaitan dengan fungsi preventif hukum pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim berpendapat bahwa objek utama kejahatan adalah harta benda milik korban, bukan sistem elektronik itu sendiri. Mesin ATM hanya digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian. Oleh karena itu, penerapan KUHP dipandang lebih tepat dan memberikan kepastian hukum. Pertimbangan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam memilih dasar hukum. Hakim juga mempertimbangkan asas kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan. Penerapan Pasal 363 KUHP dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terbukti di persidangan. Dengan menggunakan pasal tersebut, hakim memberikan kepastian mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kepastian hukum ini penting agar putusan dapat diterima dan dipahami oleh para pihak. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai pedoman bagi penegakan hukum di masa depan.

Dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa merugikan korban dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Hal yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Hakim menilai bahwa pertimbangan tersebut harus diseimbangkan secara proporsional. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan. Pertimbangan hakim juga mencerminkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Pemidanaan tidak hanya

bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku. Selain itu, pidana juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, tujuan preventif dan represif dipertimbangkan secara bersamaan. Majelis hakim juga memperhatikan perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Kejahatan dengan modus seperti ini menunjukkan bahwa pelaku semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa hukum pidana harus diterapkan secara dinamis. Penafsiran unsur pencurian dilakukan secara substantif agar hukum tetap relevan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana dalam menghadapi perkembangan zaman.

Putusan dalam perkara ini juga mencerminkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial perbuatan terdakwa. Dengan demikian, putusan tidak bersifat kaku, tetapi tetap berada dalam koridor hukum. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hakim berusaha menunjukkan bahwa hukum mampu menjawab tantangan kejahatan modern. Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwa hakim telah melakukan analisis yang komprehensif terhadap perkara ini. Setiap unsur tindak pidana dianalisis secara rinci dan dikaitkan dengan fakta persidangan. Hakim juga menilai dampak perbuatan terdakwa secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak diambil secara terburu-buru. Putusan tersebut lahir dari proses pertimbangan yang matang. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan penerapan hukum pidana yang konsisten dan rasional. Hakim mampu mengaitkan ketentuan Pasal 363 KUHP dengan modus pencurian yang memanfaatkan mesin ATM. Pertimbangan yuridis dan non-yuridis disusun secara seimbang. Putusan ini dapat dijadikan rujukan dalam menangani perkara pencurian dengan modus serupa. Oleh karena itu, putusan tersebut memiliki nilai penting dalam perkembangan praktik peradilan pidana.

Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Sistem Keamanan Perbankan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Seperti Pencurian Melalui Manipulasi Mesin ATM

Perkembangan teknologi perbankan yang semakin pesat tidak selalu diikuti dengan tingkat keamanan yang sepenuhnya mampu mencegah tindak pidana. Mesin ATM sebagai salah satu sarana transaksi elektronik masih menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan. Dalam perkara Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk, tindak pidana pencurian terjadi justru dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem dan prosedur penggunaan ATM. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan perbankan masih memiliki celah yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi sistem keamanan perbankan secara komprehensif. Salah satu kendala utama dalam sistem keamanan perbankan adalah ketergantungan yang tinggi pada perilaku dan kehati-hatian nasabah. Dalam perkara ini, korban mengalami kesulitan mengakses mesin ATM dan tidak segera menyadari bahwa situasi tersebut merupakan bagian dari modus kejahatan. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk menguasai dana korban melalui mekanisme tertentu. Sistem keamanan ATM belum sepenuhnya mampu melindungi nasabah dari rekayasa sosial yang dilakukan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manusia masih menjadi titik lemah utama.

Kelemahan sistem keamanan ATM juga terlihat dari masih dimungkinkannya manipulasi fisik atau nonfisik terhadap mesin ATM. Modus menghalangi akses mesin ATM sebagaimana terjadi dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengamanan terhadap perangkat ATM belum sepenuhnya optimal. Mesin ATM belum dilengkapi dengan sistem pendeteksi gangguan yang

mampu secara otomatis menghentikan transaksi mencurigakan. Akibatnya, pelaku dapat memanfaatkan gangguan tersebut untuk melanjutkan aksinya. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pihak perbankan. Selain itu, sistem keamanan perbankan masih cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Dalam banyak kasus, termasuk perkara ini, tindakan pengamanan baru dilakukan setelah adanya laporan dari korban. Sistem perbankan belum sepenuhnya mampu mendeteksi secara dini pola transaksi yang tidak wajar. Hal ini menyebabkan kejahatan baru terungkap setelah kerugian terjadi. Pendekatan keamanan seperti ini tentu kurang efektif dalam mencegah tindak pidana. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan integrasi antara sistem keamanan ATM dengan sistem pengawasan di lapangan. Lokasi mesin ATM yang tersebar di berbagai tempat menyulitkan pengawasan secara langsung oleh petugas keamanan. Dalam perkara ini, tidak terdapat intervensi langsung dari pihak keamanan ketika peristiwa berlangsung. Hal tersebut memungkinkan pelaku menjalankan aksinya tanpa hambatan berarti. Ketiadaan pengawasan fisik yang memadai memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Dari perspektif penegakan hukum, sistem keamanan perbankan juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan dan pengelolaan data elektronik. Data transaksi perbankan merupakan bukti penting dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui ATM. Namun, akses terhadap data tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Prosedur administratif yang panjang sering kali memperlambat proses penyelidikan. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam penanganan perkara secara cepat dan efektif. Dalam perkara 79/Pid.B/2025/PN Tjk, penyidik memerlukan koordinasi intensif dengan pihak bank untuk menelusuri alur transaksi dana korban. Proses ini menunjukkan bahwa sistem keamanan perbankan sangat bergantung pada kerja sama lintas institusi. Apabila koordinasi tidak berjalan optimal, maka pengungkapan perkara dapat terhambat. Ketergantungan ini menjadi tantangan struktural dalam sistem keamanan perbankan. Oleh karena itu, sinergi yang kuat menjadi kebutuhan mutlak. Tantangan berikutnya adalah keterlibatan pihak ketiga yang tidak tercatat secara langsung sebagai pemilik rekening. Dalam perkara ini, rekening atas nama pihak lain digunakan sebagai sarana penampungan dana hasil kejahatan. Sistem perbankan belum sepenuhnya mampu mencegah penggunaan rekening oleh pihak yang tidak berhak. Kondisi ini membuka ruang bagi pelaku untuk menyamarkan identitas dan perannya. Akibatnya, kejahatan menjadi lebih sulit dilacak.

Keamanan sistem perbankan juga dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembaruan sistem pengamanan. Pelaku kejahatan terus mengembangkan modus baru yang menyesuaikan dengan teknologi perbankan. Dalam perkara ini, penggunaan aplikasi perbankan digital menjadi bagian dari rangkaian kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi juga membawa risiko baru. Sistem keamanan harus terus diperbarui agar tidak tertinggal. Selain tantangan teknis, terdapat pula tantangan regulatif dalam sistem keamanan perbankan. Belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur kejahatan manipulasi mesin ATM dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Akibatnya, penanganan kasus masih mengandalkan ketentuan pencurian dalam KUHP. Kondisi ini menuntut interpretasi hukum yang luas dari aparat penegak hukum. Tantangan regulatif ini berpengaruh terhadap konsistensi penegakan hukum. Dalam konteks pencegahan, sistem keamanan perbankan juga menghadapi kendala dalam hal edukasi nasabah. Banyak nasabah yang belum memahami prosedur keamanan penggunaan ATM secara benar. Dalam perkara ini, korban tidak langsung menyadari adanya kejahatan ketika mengalami gangguan akses ATM. Kurangnya kesadaran ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Edukasi yang tidak merata menjadi celah keamanan yang signifikan.

Tantangan lain adalah keterbatasan kemampuan sistem untuk membedakan antara gangguan teknis dan tindak pidana. Mesin ATM dapat mengalami error yang murni bersifat teknis. Namun, dalam perkara ini, gangguan tersebut justru merupakan bagian dari modus kejahatan. Sistem perbankan belum memiliki mekanisme yang efektif untuk membedakan kedua kondisi tersebut secara otomatis. Hal ini menyulitkan deteksi dini terhadap kejahatan. Sistem keamanan perbankan juga dihadapkan pada tantangan pembuktian dalam proses hukum. Bukti elektronik yang dihasilkan dari sistem ATM harus memenuhi standar pembuktian yang sah di pengadilan. Proses validasi dan autentikasi bukti elektronik memerlukan keahlian khusus. Dalam perkara ini, bukti transaksi menjadi elemen penting dalam pembuktian. Tantangan teknis ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, tantangan muncul dari keterbatasan jangkauan pengawasan terhadap aktivitas pasca-transaksi. Setelah dana berpindah dari rekening korban, sistem perbankan tidak selalu mampu mencegah penarikan atau pemindahan dana lanjutan. Dalam perkara ini, dana korban telah dipindahkan ke rekening lain sebelum terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan transaksi belum sepenuhnya bersifat real-time. Keterlambatan deteksi memperbesar kerugian korban.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan dan penggunaan rekening. Rekening yang digunakan dalam perkara ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap penggunaan rekening. Sistem verifikasi yang tidak ketat membuka peluang penyalahgunaan. Tantangan ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak perbankan. Dari sisi penegakan hukum, tantangan juga muncul dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak yang berperan secara tidak langsung. Dalam perkara ini, terdapat pihak yang berstatus DPO dan sulit dijangkau. Sistem keamanan perbankan belum mampu sepenuhnya mencegah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Kondisi ini menuntut kerja sama lintas wilayah dan lintas lembaga. Tanpa kerja sama tersebut, penanggulangan kejahatan menjadi kurang efektif. Tantangan berikutnya adalah keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan nasabah. Sistem keamanan yang terlalu ketat dapat mengganggu kenyamanan transaksi. Namun, sistem yang terlalu longgar justru membuka peluang kejahatan. Dalam perkara ini, kemudahan akses ATM justru dimanfaatkan oleh pelaku. Menemukan keseimbangan yang tepat menjadi tantangan besar bagi pihak perbankan. Perkara ini juga menunjukkan bahwa sistem keamanan perbankan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penegakan hukum. Informasi terkait transaksi mencurigakan belum selalu dapat dibagikan secara cepat kepada aparat kepolisian. Keterbatasan ini memperlambat respons terhadap tindak pidana. Padahal, kecepatan penanganan sangat menentukan keberhasilan pencegahan. Tantangan integrasi sistem ini masih perlu dibenahi.

Dengan demikian, kendala dan tantangan sistem keamanan perbankan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan regulatif. Perkara 79/Pid.B/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa kejahatan ATM merupakan kejahatan multidimensional. Penanganannya tidak dapat diserahkan pada satu pihak saja. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbankan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa pendekatan tersebut, kejahatan serupa berpotensi terus berulang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan perbankan masih menghadapi berbagai kendala dalam mencegah pencurian melalui manipulasi mesin ATM. Perkara ini menjadi bukti nyata bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan. Tantangan yang ada memerlukan solusi berkelanjutan dan terintegrasi. Putusan ini memberikan pelajaran penting bagi pengembangan sistem keamanan perbankan ke depan. Oleh karena itu, pembaruan sistem dan kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara Nomor 79/Pid.B/2025/PN Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 juncto Pasal 363 KUHP. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai dana milik korban melalui manipulasi akses mesin ATM tetap memenuhi unsur “mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum”, meskipun dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik. Mesin ATM dipandang sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, bukan sebagai objek utama tindak pidana. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan kerugian korban, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta sikap terdakwa selama proses persidangan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan. Kendala dan tantangan dalam sistem keamanan perbankan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian melalui manipulasi mesin ATM meliputi kelemahan sistem deteksi dini pada mesin ATM, keterbatasan pengawasan fisik, serta lambatnya identifikasi transaksi mencurigakan. Selain itu, rendahnya edukasi masyarakat, keterbatasan koordinasi antara pihak perbankan dan aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan ATM memerlukan sinergi antara sistem keamanan perbankan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Iqbal. “Cybercrime dan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, 2022, hlm. 110–112.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363.
- Syamsudin. “Keamanan Transaksi Perbankan dalam Era Digital.” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 123–124.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3).